



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KARAWANG KEPADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, kewenangan Perencanaan dan Pengawasan Operasionalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa Dinas Cipta Karya telah memiliki prasarana, sarana dan sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi), perlu menyerahkan kewenangan penyelenggaraan Perencanaan dan Pengawasan Operasionalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada Dinas Cipta Karya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KARAWANG KEPADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran angka 4 ditambah, sehingga Lampiran angka 4 berbunyi sebagai berikut :

4. DINAS CIPTA KARYA :

a. Bidang Pekerjaan Umum.

1) Air Minum.

a) Pengaturan.

- (1) Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten;
- (2) Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten;
- (3) Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi;
- (4) Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.

b) Pembinaan.

- (1) Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten;
- (2) Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.

c) Pembangunan.

- (1) Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten;
- (2) Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM;
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- (4) Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten;
- (5) Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten;
- (6) Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.

d) Pengawasan.

- (1) Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten;
- (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya;
- (3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

- 2) Air Limbah.
 - a) Pengaturan.
 - (1) Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
 - (2) Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten;
 - (3) Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;
 - (4) Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten.
 - b) Pembinaan.
 - (1) Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten;
 - (2) Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten;
 - (3) Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
 - c) Pembangunan.
 - (1) Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM;
 - (2) Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten;
 - (3) Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten).
 - d) Pengawasan.
 - (1) Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten;
 - (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten;
 - (3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
- 3) Persampahan.
 - a) Pengaturan.
 - (1) Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
 - (2) Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten;
 - (3) Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;
 - (4) Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten.
 - b) Pembinaan.
 - (1) Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten;
 - (2) Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten.

- c) Pembangunan.
 - (1) Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten;
 - (2) Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten.
 - d) Pengawasan.
 - (1) Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten;
 - (2) Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten;
 - (3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- 4) Drainase.
- a) Pengaturan.
 - (1) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - (2) Penetapan Perda NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten berdasar-kan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
 - b) Pembinaan.
 - Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten.
 - c) Pembangunan.
 - (1) Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
 - (2) Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten;
 - (3) Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten.
 - d) Pengawasan.
 - (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten.
 - (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- 5) Permukiman.
- a) Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri :
 - (1) Pengaturan.
 - (a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten;
 - (b) Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten.
 - (2) Pembinaan.
 - (3) Pembangunan.
 - (a) Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten;
 - (b) Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba;
 - (c) Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten.

- (4) Pengawasan.
 - (a) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten;
 - (b) Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten;
 - (c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.

- b) Permukiman Kumuh/Nelayan :
 - (1) Pengaturan.
 - (a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten;

 - (b) Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten.

 - (2) Pembinaan.

 - (3) Pembangunan.
 - (a) Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten;
 - (b) Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.

 - (4) Pengawasan.
 - (a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten;
 - (b) Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten;
 - (c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.

- c) Pembangunan Kawasan.
 - (1) Pengaturan.
 - (a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
 - (b) Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.

 - (2) Pembinaan.
 - (3) Pembangunan.
 - Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.

 - (4) Pengawasan.
 - (a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
 - (b) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten;
 - (c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.

6) Bangunan Gedung dan Lingkungan.

a) Pengaturan.

- (1) Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
- (2) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
- (3) Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten;
- (4) Pendataan bangunan gedung;
- (5) Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
- (6) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

b) Pembinaan.

- (1) Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.

c) Pembangunan.

- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- (2) Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;
- (3) Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

d) Pengawasan.

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- (2) Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
- (3) Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

b. **Bidang Perumahan.**

1) Pembiayaan.

a) Pembangunan Baru.

- (1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan;
- (2) Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan;
- (3) Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan;
- (4) Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten;
- (5) Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten;
- (6) Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;

- (7) Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten;
- (8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.

b) Perbaiki.

- (1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan;
- (2) Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan;
- (3) Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan;
- (4) Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten;
- (5) Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten;
- (6) Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik;
- (7) Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten;
- (8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.

2) Pembinaan Perumahan Formal.

a) Pembangunan Baru.

- (1) Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
- (2) Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
- (3) Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten;
- (4) Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten;
- (5) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan;
- (6) Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan;
- (7) Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang;
- (8) Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten;
- (9) Melaksanakan hasil sosialisasi;
- (10) Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan;
- (11) Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.;
- (12) Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten;
- (13) Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal;

- (14) Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten;
 - (15) Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten;
 - (16) Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/ produksi;
 - (17) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan;
 - (18) Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum;
 - (19) Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
- b) Perbaikan.
- (1) Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten.
 - (3) Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten.
 - (4) Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.
 - (5) Penetapan harga sewa rumah.
 - (6) Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten.
- c) Pemanfaatan.
- (1) Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.
 - (2) Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.
 - (3) Pengelolaan PSU bantuan pusat.
 - (4) Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten.
 - (5) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.
 - (6) Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.
 - (7) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
 - (8) Perencanaan dan Pengawasan Operasionalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU).
- 3) Pembinaan Perumahan Swadaya.
- a) Pembangunan Baru.
- (1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

- (2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya.
- (3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
- (4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
- (8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

b) Pemugaran.

- (1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
- (3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
- (4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.
- (8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

c) Perbaikan.

- (1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.

- (3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
- (4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
- (8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

d) Perluasan.

- (1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
- (3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten.
- (4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
- (8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

e) Pemeliharaan.

- (1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- (2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
- (3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

- (4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- f) Pemanfaatan.
- (1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
 - (3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- 4) Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan.
- a) Pembangunan Baru.
- (1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
 - (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan

kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.

- (4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
- (5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- (8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
- (9) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
- (10) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (13) Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.

b) Pemugaran.

- (1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
- (4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
- (5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten.
- (8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten.
- (9) Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
- (10) Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan

- pertanahan.
- (11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (13) Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- c) Perbaikan.
- (1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
 - (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
 - (4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
 - (5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
 - (6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
 - (7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
 - (8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
 - (9) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
 - (10) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (13) Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- d) Perluasan.
- (1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
 - (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan

kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.

- (4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
- (5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- (8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
- (9) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
- (10) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (13) Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.

e) Pemeliharaan.

- (1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
- (4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
- (5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- (8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
- (9) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
- (10) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan

- pertanahan.
- (11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (13) Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- f) Pemanfaatan.
- (1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
 - (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
 - (4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
 - (5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
 - (6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
 - (7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
 - (8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
 - (9) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
 - (10) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (13) Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- 5) Pembinaan Teknologi dan Industri.
- a) Pembangunan Baru.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan

- bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- b) Pemugaran.
- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- c) Perbaikan.
- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- d) Pemeliharaan.
- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan

- bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- e) Pemanfaatan.
- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- 6) Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya.
- a) Pembangunan Baru.
- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - (6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
- b) Pemugaran.
- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung

- pembangunan perumahan.
- (5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - (6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
- c) Perbaikan.
- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - (6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
- d) Perluasan.
- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - (6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
- e) Pemeliharaan.
- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- (5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- (6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

f) Pemanfaatan.

- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- (5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- (6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Lampiran Angka 9 diubah, sehingga lampiran Angka 9 berbunyi sebagai berikut :

9. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI :

a. Bidang Perindustrian.

- 1) Usaha Industri
Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.
- 2) Fasilitas Usaha Industri
 - a) Pemberian bantuan peralatan dan mesin untuk fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten;
 - b) Pendidikan dan penyuluhan untuk pengusaha IKM di kabupaten.
- 3) Perlindungan Usaha Industri
 - a) Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten;
 - b) Pembinaan terhadap pengusaha IKM terutama di bidang Achievement motivation training (AMT).
- 4) Perencanaan dan Program
 - a) Penyusunan rencana jangka pendek/jangka panjang untuk

- pembangunan di sektor industri kabupaten;
 - b) Penyusunan RPJM/RENSTRA SKPD kabupaten di bidang industri;
 - c) Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri.
- 5) Pemasaran
 - a) Promosi produk industri kabupaten;
 - b) Mengadakan/ikut serta promosi hasil produk IKM baik di dalam maupun di luar negeri.
- 6) Teknologi
 - a) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di bidang industri kecil dan menengah di kabupaten;
 - b) Fasilitasi dan aplikasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kecil dan menengah;
 - c) Sosialisasi desain dan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kecil dan menengah.
- 7) Standardisasi
 - a) Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten;
 - b) Kerjasama di bidang standardisasi tingkat kabupaten;
 - c) Sosialisasi tentang penerapan standardisasi produk IKM.
- 8) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Penerapan kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten;
 - b) Pelaksanaan diklat SDM/APARATUR di sektor industri di kabupaten.
- 9) Permodalan

Fasilitasi akses permodalan bagi pengusaha IKM dan Industri Besar melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank yang berlokasi di kabupaten.
- 10) Kerjasama Industri
 - a) Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten;
 - b) Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten;
 - c) Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan dan pembangunan industri di kabupaten.
- 11) Kelembagaan
 - a) Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten;
 - b) Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.
- 12) Informasi Industri
 - a) Pengumpulan informasi, data analisis dan evaluasi data di bidang industri tingkat kabupaten;
 - b) Penyampaian laporan ke provinsi.

- 13) Pengawasan Industri
 - a) Pengawasan terhadap industri kecil menengah dan besar di kabupaten;
 - b) Pengawasan terhadap hasil pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang industri IKM dan Industri Besar yang berlokasi di kabupaten.
- 14) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten.

b. Bidang Perdagangan

- 1) Perdagangan Dalam Negeri
 - a) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi terhadap toko/jasa/kios di wilayah kabupaten;
 - b) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin perdagangan barang skala kabupaten (TDP, SIUP, TDG, Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%);
 - c) Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten;
 - d) Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko/toko modern/kios dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa, pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala daerah;
 - e) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten;
 - f) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala daerah;
 - g) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten;
 - h) Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
 - i) Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala daerah;
 - j) Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala daerah;
 - k) Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;
 - l) Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
 - m) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - n) Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - o) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;

- p) Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten;
 - q) Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten;
 - r) Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten;
 - s) Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten;
 - t) Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten;
 - u) Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten;
 - v) Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten;
 - w) Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten;
 - x) Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUPK.
- 2) Metrologi Legal
- a) Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;
 - b) Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten;
 - c) Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
 - d) Pelayanan tera dan tera ulang Ukur Timbang Takaran dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;
 - e) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal untuk kalibrasi skala kabupaten;
 - f) Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan Ukur Timbang Takaran dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SSI);
 - g) Pembinaan operasional reparasi Ukur Timbang Takaran dan Perlengkapannya (UTTP);
 - h) Pemberian perizinan usaha di bidang jasa reparatir Ukur Timbang Takaran dan Perlengkapannya (UTTP);
 - i) Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).
- 3) Perdagangan Luar Negeri
- a) Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;
 - b) Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala daerah;
 - c) Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;
 - d) Penyediaan bahan masukan dan informasi untuk perumusan kebijakan bidang impor;
 - e) Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor;
 - f) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten;
 - g) Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi :
 - (1) Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Penelitian

- Pengambilan Contoh (PPC) yang teregistrasi;
- (2) Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
- h) Penilaian dan pelaporan angka kredit Penelitian Mutu Barang (PMB) tingkat kabupaten;
 - i) Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
 - j) Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk;
 - k) Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Import (API);
 - l) Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan Angka Pengenal Import (API);
 - m) Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
 - n) Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;
 - o) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten;
 - p) Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;
 - q) Pengecekan ulang data (otentikasi) pada SKA (formulir import).
- 4) Kerjasama Perdagangan Internasional
- a) Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;
 - b) Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;
 - c) Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral;
 - d) Monitoring dan sosialisasi *DUMPING*, subsidi, dan *SAFEGUARD*.
- 5) Pengembangan Ekspor Nasional
- a) Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor di kabupaten;
 - b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor di kabupaten.
- 6) Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan **Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang**.
- a) Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan komoditi berjangka;
 - b) Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
 - c) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang di kabupaten.

c. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Mineral dan Air Tanah dan Air Bawah Tanah.

- a) Memiliki/menyusun peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang energi dan sumber daya mineral dan air tanah dan air bawah tanah;
- b) Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
- c) Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah dan air bawah tanah;
- d) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral pada wilayah kabupaten;
- e) Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan, energi dan sumber daya mineral dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten;
- f) Pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan, energi dan sumber daya mineral termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral pada wilayah kabupaten;
- g) Pembinaan, pengawasan dan pemberian izin pengusahaan Kuasa Pertambangan (KP) dalam wilayah kabupaten;
- h) Pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten;
- i) Penetapan wilayah konservasi air tanah dan air bawah tanah dalam wilayah kabupaten;
- j) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral untuk operasi produksi yang berdampak terhadap lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten;
- k) Penetapan nilai perolehan air tanah/air bawah tanah pada cekungan air tanah/air bawah tanah dan dilaporkan kepada provinsi dalam wilayah kabupaten;
- l) Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geologi (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten;
- m) Penetapan potensi panas bumi dan air tanah/air bawah tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di wilayah kabupaten;
- n) Pengangkatan dan pembinaan terhadap inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.

2) Geologi

- a) Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten;
- b) Pelaksanaan inventarisasi kawasan berbukit (KARST) dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten;
- c) Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten;
- d) Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten;
- e) Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada

- wilayah kabupaten;
 - f) Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;
 - g) Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten;
 - h) Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;
 - i) Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;
 - j) Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten;
 - k) Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten.
- 3) Ketenagalistrikan
- a) Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - b) Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten;
 - c) Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten;
 - d) Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten;
 - e) Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) yang izinnnya dikeluarkan oleh kabupaten;
 - f) Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam kabupaten;
 - g) Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Sendiri (IUKS) kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) yang izinnnya dikeluarkan oleh kabupaten;
 - h) Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - i) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh kabupaten;
 - j) Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten;
 - k) Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten;
 - l) Pemberian perizinan usaha di bidang jasa instalatir listrik;
 - m) Pembinaan asosiasi instalatir listrik;
 - n) Pelaksanaan inspeksi jaringan listrik pada gedung/bangunan milik Pemda;
 - o) Pengawasan standarisasi peralatan elektronik;
 - p) Pemberian persetujuan pemanfaatan energi alternatif untuk pembangkit listrik;
 - q) Pelaksanaan koordinasi pengawasan pemanfaatan tekulasi telekomunikasi dan teknologi informasi.
- 4) Minyak dan Gas Bumi
- c) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas).
 - (1) Penghitungan produksi, *lifting* (crude/minyak yang terjual) dan realisasi minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah provinsi dan pusat;
 - (2) Pemberian rekomendasi untuk penggunaan konsesi/Wilayah

- Kontrak Kerja (WKK) untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten;
- (3) Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan terhadap investor di sektor migas;
 - (4) Pemberian informasi mengenai potensi migas di kabupaten.
- d) Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- (1) Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari produsen, distributor, agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir (pemakai) di wilayah kabupaten;
 - (2) Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten;
 - (3) Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)/ Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bulki Energi/Elpiji (SPBE);
 - (4) Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bulki Energi/Elpiji (SPBE).
- e) Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
- (1) Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten;
 - (2) Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional di kabupaten.
- 5) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
- a) mempersiapkan SDM untuk ahli migas;
 - b) penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan *ASSESSMENT TEST RESULT* bekerjasama dengan lembaga *ASSESSMENT* di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM);
 - c) penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **18 Januari 2013**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **18 Januari 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2013 NOMOR 8